



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Palapa Nomor 6 Kode Pos 85111 Kupang
Email : inspektoratprovntt@gmail.com
Laman : www.inspektoratnttprov.go.id

Kupang, 05 Agustus 2024

Nomor : IP.045.2/38.a/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Hasil Pengawasan Dana
Desa

Yth. Sdr. Febrianti Kristiani Mooy
di –
Kupang

Menunjuk surat saudara tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Juni 2024 yang isinya terkait Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Provinsi NTT Dalam Pencegahan Fraud dan Penyalahgunaan Dana Desa dalam rangka keperluan Pra penelitian, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Inspektorat Daerah Provinsi NTT merupakan unsur pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
2. Terkait pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi NTT terhadap pengelolaan Dana Desa diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) dan Pasal 7 ayat (2), yang menegaskan :
 - ❖ **Pasal 6 ayat (1)** : Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan oleh APIP Kementerian, APIP daerah provinsi, dan APIP daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 4 ayat (2), dilakukan dalam bentuk:
 - a. reviu; b. monitoring; c. evaluasi; d. pemeriksaan; dan e. pengawasan lainnya.
 - ❖ **Pasal 7 ayat (2)**: Ruang lingkup Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh APIP daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri atas:
 - a. evaluasi terhadap efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa lingkup daerah provinsi;
 - b. pemeriksaan terhadap pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh bupati/wali kota dalam Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. pemeriksaan terhadap pembinaan yang dilakukan oleh bupati/wali kota dalam peningkatan kapasitas aparatur desa terkait Pengelolaan Keuangan Desa;
 - d. reviu kebijakan yang ditetapkan oleh bupati/wali kota yang berhubungan dengan Pengelolaan Keuangan Desa dan BUM Desa;
 - e. reviu perhitungan rincian dan penyaluran dana Desa, alokasi dana Desa, dan dana transfer kabupaten/kota ke Desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;

- f. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke Desa dan capaian keluaran Desa; dan
- g. Pemeriksaan Investigatif.

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa tersebut maka Inspektorat Daerah Provinsi NTT telah melakukan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa, yaitu :
- a. Tahun 2020 dilaksanakan pada bulan Maret Tahun 2020 untuk pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 dan Tahun 2020 dengan mengambil sampel pada 70 Desa di 21 Kabupaten.
 - b. Tahun 2021 dilaksanakan pada bulan Juni 2021 dengan mengambil sampel pada 70 Desa di 21 Kabupaten.
 - c. Tahun 2022 dilaksanakan pada bulan Juni 2022 dengan mengambil sampel pada 25 Desa di 6 Kabupaten.

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.



a.n. Inspektur

Plh. Urban II,

Antonius F. B. F. Lamury, S.ST,M.M.,CRMO,QRMP
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19771126 200012 1 003

Tembusan :

- 1. Wadir Bidang Akademik Politeknik Negeri Kupang di Kupang;
- 2. Koodinator Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Politeknik Negeri Kupang.

PARAF HIERARKI	
AUDITOR MADYA	